

**PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP KEPAILITAN DAN
KEADILAN BAGI PEKERJA DALAM KASUS SRITEX**
*A LEGAL-PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE ON BANKRUPTCY AND
JUSTICE FOR WORKERS IN THE SRITEX CASE*

Rasji dan Doni Hafendi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : doni.207242021@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji dan Doni Hafendi. *Perspektif Filsafat Hukum terhadap Kepailitan dan Keadilan Bagi Pekerja dalam Kasus Sritex*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses kepailitan PT Sritex berdasarkan perspektif filsafat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis filosofis. Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah mengatur perlindungan terhadap hak pekerja, dalam praktiknya terdapat ketimpangan prioritas antara kreditur berjaminan dan pekerja. Epistemologi hukum menyoroti bagaimana konstruksi pengetahuan hukum dalam kasus Sritex cenderung berpihak pada kekuatan ekonomi, bukan pada keadilan substantif bagi kelompok rentan. Putusan pengadilan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif dan melupakan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum. Teori kepastian hukum menjadi relevan ketika proses pailit menimbulkan ketidakjelasan bagi pekerja dan kreditur mengenai hak-haknya. Pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada yang lemah, menuntut adanya reformasi dalam mekanisme kepailitan agar lebih berorientasi pada keadilan sosial. Kesimpulannya, reformasi sistem kepailitan perlu diarahkan pada penguatan perlindungan pekerja melalui skema pembayaran utang yang adil dan regulasi yang menjamin kepastian hukum yang inklusif.

Kata Kunci: Kepailitan, PT Sritex, Filsafat Hukum, Keadilan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This study aims to examine the application of justice and legal certainty principles in the bankruptcy process of PT Sritex from a legal philosophy perspective. The research method used is normative juridical with statutory, case, and philosophical analysis approaches. The discussion reveals that although positive law mandates the protection of workers' rights, in practice there is a disparity in prioritizing secured creditors over workers. Legal epistemology highlights how legal knowledge in the Sritex case tends to favor economic power over substantive justice for vulnerable groups. The court decisions are seen as neglecting distributive justice and overlooking the humanistic dimension of law enforcement.

The theory of legal certainty becomes crucial as the bankruptcy process causes uncertainty among workers and creditors regarding their rights. Satjipto Rahardjo's progressive law approach argues that law should side with the weak, calling for reform in the bankruptcy mechanism toward social justice. In conclusion, Indonesia's bankruptcy system must be reformed to strengthen worker protection through fair debt settlement schemes and regulations that ensure inclusive legal certainty.

Keywords: *Bankruptcy, PT Sritex, Legal Philosophy, Justice, Legal Certainty*

A. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan atau individu tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, seluruh aset yang dimilikinya akan disita dan dikelola oleh kurator untuk kemudian didistribusikan kepada para kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam perspektif filsafat hukum, kepailitan tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga aspek moral dan keadilan, terutama bagi para pekerja yang menggantungkan hidup mereka pada keberlangsungan perusahaan.¹ Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, menjadi contoh konkret bagaimana prinsip keadilan dalam kepailitan masih menjadi perdebatan hukum dan moral.

Dalam kasus Sritex, ribuan pekerja terkena dampak dari kebangkrutan perusahaan. Hak-hak mereka, termasuk pesangon dan pembayaran upah yang tertunggak, menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan. Meskipun UUK-PKPU telah mengatur bahwa hak-hak pekerja harus diprioritaskan dalam pembagian aset perusahaan yang telah pailit, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa kreditur dengan jaminan, seperti perbankan dan lembaga keuangan, mendapatkan bagian lebih dahulu dibandingkan dengan para pekerja. Ketidakadilan ini menjadi isu sentral dalam kajian filsafat hukum, yang berusaha menjawab bagaimana hukum dapat menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lebih rentan.²

¹ Andris, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*, Penerbit K-Media, Bandung, 2025, p.120–135.

² Fendy Ariyanto, *Analisis Teori dan Praktik Hukum Kepailitan*, Bintang Semesta Media, Jakarta, 2023, p.85–102.

Filsafat hukum memiliki berbagai teori yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah kepailitan dan keadilan bagi pekerja. Teori keadilan John Rawls, misalnya, menekankan pentingnya prinsip pemerataan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Dalam konteks kepailitan Sritex, pendekatan ini menggarisbawahi perlunya perlindungan lebih besar bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka akibat keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Teori lain, seperti teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa keputusan hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, jika kepailitan hanya menguntungkan para kreditur besar sementara ribuan pekerja kehilangan pekerjaan tanpa kompensasi yang memadai, maka keadilan yang diharapkan tidak tercapai.³

Selain itu, teori hukum kritis mengajukan kritik terhadap sistem hukum yang cenderung berpihak pada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih besar. Dalam kasus Sritex, tampak jelas bahwa struktur hukum kepailitan lebih menguntungkan kreditur berjaminan dibandingkan dengan para pekerja. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum yang seharusnya bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak secara adil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif yang mengutamakan kepentingan sosial dan bukan sekadar kepentingan finansial semata.

Kasus kepailitan Sritex juga dapat dianalisis melalui pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada mereka yang lebih lemah dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks kepailitan, hukum seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja yang terdampak daripada sekadar memenuhi kepentingan bisnis dan kreditur. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan dalam sistem kepailitan Indonesia diperlukan agar lebih berorientasi pada keadilan sosial.

³ Tata Wijayanta, *Perbandingan Hukum Kepailitan: Indonesia dan Malaysia*, UGM Press, Yogyakarta, 2016, p.45–60.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi pekerja dalam kepailitan sering kali terganjal oleh berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Banyak perusahaan yang menggunakan berbagai celah hukum untuk menghindari kewajiban mereka terhadap pekerja. Misalnya, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi utang atau mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) sebagai strategi untuk menghindari pembayaran pesangon atau hak-hak lainnya kepada pekerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam filsafat hukum: apakah hukum benar-benar berfungsi untuk menegakkan keadilan atau hanya sebagai alat bagi pihak yang lebih kuat untuk mempertahankan kepentingannya?

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah peran negara dalam menjamin keadilan bagi pekerja dalam kasus kepailitan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur mekanisme perlindungan bagi pekerja yang terdampak kepailitan. Misalnya, negara dapat menyediakan dana jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kebangkrutan perusahaan atau memperkuat regulasi yang memastikan bahwa pembayaran hak pekerja tidak dikalahkan oleh kepentingan kreditur lainnya.

Kepailitan Sritex juga mencerminkan permasalahan struktural dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak pekerja yang bekerja dalam kondisi yang rentan, dengan kontrak kerja yang tidak memberikan perlindungan jangka panjang. Ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, mereka sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa adanya jaminan sosial yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap kondisi perekonomian yang dinamis dan lebih berpihak pada pekerja.

Pekerja sebagai elemen penting dalam operasional perusahaan seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih adil dalam hukum kepailitan. Mereka bukan hanya sekadar faktor produksi yang dapat diabaikan ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial yang harus dilindungi. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan.

Dalam konteks global, berbagai negara telah menerapkan regulasi kepailitan yang lebih berpihak kepada pekerja. Misalnya, di beberapa negara Eropa, terdapat sistem perlindungan yang memastikan bahwa pekerja tetap mendapatkan kompensasi meskipun perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan. Secara filosofis, hukum kepailitan harus berkembang menuju paradigma yang lebih humanis, di mana aspek kemanusiaan lebih diperhatikan dibandingkan sekadar aspek ekonomi. Hukum tidak boleh menjadi alat yang hanya melayani kepentingan korporasi dan pemilik modal, tetapi juga harus melindungi hak-hak individu yang terdampak. Dengan memahami permasalahan kepailitan dari perspektif filsafat hukum, kita dapat melihat bahwa keadilan bagi pekerja bukan sekadar isu hukum, tetapi juga isu moral yang harus diselesaikan dengan pendekatan yang lebih holistik dan progresif. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem kepailitan Indonesia harus dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan bagi pekerja dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip keadilan dalam filsafat hukum diterapkan dalam kasus kepailitan PT Sritex, terutama terkait perlindungan hak-hak kreditur dan pekerja?
2. Bagaimana relevansi teori kepastian hukum dalam filsafat hukum terhadap proses hukum kepailitan PT Sritex, terutama dalam putusan pengadilan dan kasasi yang diajukan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur kepailitan di Indonesia, khususnya UUK-PKPU, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam filsafat hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan terkait kepailitan PT Sritex guna memahami penerapan hukum dalam praktik.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, p.90-110.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kepailitan PT Sritex. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber akademik lain yang membahas konsep keadilan dan kepastian hukum dalam filsafat hukum serta penerapannya dalam kasus kepailitan.

Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan prinsip yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, di mana penelitian ini akan menggambarkan fakta hukum yang ada, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan filsafat hukum diterapkan untuk menelaah aspek keadilan dan kepastian hukum dalam putusan kepailitan PT Sritex. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari kepailitan PT Sritex serta bagaimana penerapan asas-asas hukum dalam kasus tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Filsafat Hukum terhadap Perlindungan Hak Kreditur dan Pekerja pada Kasus Kepailitan PT Sritex

Prinsip keadilan ialah konsep fundamental dalam filsafat hukum sebagai tolak ukur dalam menilai apakah suatu peristiwa hukum dijalankan secara layak, proporsional, dan tidak memihak. Dalam kasus kepailitan Sritex, prinsip keadilan diuji secara nyata khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak kreditur dan pekerja yang terdampak oleh runtuhnya struktur keuangan perusahaan tersebut. Dalam konteks ini, epistemologi hukum berperan penting sebagai fondasi untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum hakim, kurator, hingga otoritas terkait menyusun pengetahuan, menafsirkan peraturan, dan pada akhirnya menentukan apa yang dianggap “adil” dalam proses pailit. Epistemologi sebagai cabang filsafat membahas bagaimana pengetahuan terbentuk, validitasnya, dan sejauh mana pengetahuan itu dapat diandalkan untuk menjawab persoalan nyata.

Dalam ranah hukum, epistemologi mempertanyakan: dari mana hakim mengetahui suatu bentuk keadilan? Apa dasar epistemiknya ketika memutuskan siapa yang lebih dahulu harus dilindungi—apakah kreditur separatis, konkuren, atau para pekerja? Pada kasus PT Sritex, pertanyaan epistemologis semacam ini menjadi sangat penting karena banyaknya pihak yang merasa berhak atas pelunasan utang, sementara aset perusahaan yang tersedia sangat terbatas.

Dalam kasus pailit, prinsip keadilan tidak dapat dimaknai secara tunggal, sebab keadilan itu sendiri bersifat relatif dan kontekstual. Dari sudut pandang epistemologis, keadilan di sini muncul sebagai hasil konstruksi pemahaman hakim dan pihak terkait terhadap hukum kepailitan, utamanya UUK-PKPU. Dalam kerangka itu, keadilan menjadi sebuah bentuk pengetahuan yang diproduksi melalui proses interpretasi atas norma hukum, fakta kasus, dan nilai-nilai sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, keadilan bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan hasil dari epistemik reasoning dalam ranah hukum. Hak-hak kreditur dan pekerja menjadi objek utama dari pengujian prinsip keadilan dalam kasus Sritex. Secara teori, kreditur harus diprioritaskan berdasarkan jenis klaimnya—separatis, preferen, atau konkuren.

Di sisi lain, pekerja juga dijamin haknya oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), yang menyatakan bahwa upah dan hak-hak pekerja lain merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Namun, secara epistemik, terdapat ketegangan antara dua prinsip yang sama-sama mengklaim keadilan. Pengetahuan hukum mana yang lebih otoritatif dalam situasi konflik prioritas pembayaran ini? Inilah wilayah epistemologi berperan untuk menelaah dasar-dasar justifikasi putusan hukum. Epistemologi hukum mendorong kita untuk menggali sumber keadilan, bukan hanya dari teks undang-undang, tetapi juga dari teori-teori hukum dan moralitas sosial. Dalam kasus Sritex, hakim tidak semata-mata menjalankan fungsi tekstual atas peraturan, melainkan harus menggunakan penalaran hukum yang kompleks untuk menyeimbangkan kepentingan antar pihak. Hakim harus menentukan apakah asas keadilan distributif lebih tepat digunakan dibandingkan keadilan retributif atau komutatif.

Dari sinilah epistemologi menjadi medan kontestasi antara berbagai pendekatan dalam memahami hukum: apakah lebih mengedepankan positivisme hukum atau pendekatan sosiologis.

Jika dilihat dari jalannya perkara Sritex, proses keadilannya turut melibatkan upaya verifikasi data, seperti jumlah utang, jenis piutang, serta jumlah dan status pekerja. Semua ini merupakan komponen dari konstruksi pengetahuan hukum yang bersifat empiris dan normatif. Epistemologi mengkritisi bagaimana data-data tersebut diolah menjadi "bukti" hukum dan menjadi dasar keputusan yang bersifat mengikat. Misalnya, apakah kurator mengumpulkan data tentang gaji tertunda dan pesangon pekerja secara menyeluruh? Apakah ada bias dalam prioritas terhadap kreditur besar seperti perbankan? Lebih jauh, dalam konteks epistemologi, keadilan hukum harus mampu diterima oleh akal publik sebagai bentuk "pengetahuan yang benar." Jika putusan pailit Sritex dinilai hanya melindungi kepentingan segelintir pemegang modal dan menelantarkan ribuan pekerja, maka keputusan tersebut akan kehilangan otoritas epistemiknya. Artinya, publik akan menolak kebenaran hukum itu karena tidak sejalan dengan akal sehat keadilan. Oleh sebab itu, epistemologi menuntut agar keadilan tidak berhenti pada pembacaan norma, melainkan juga harus diuji berdasarkan moralitas publik dan rasionalitas kolektif.

Dalam proses hukum yang berjalan, epistemologi juga membantu menganalisis bagaimana hakim memahami dan menafsirkan konsep "keadilan substantif." Pada kasus Sritex, pertimbangan untuk melindungi pekerja seharusnya lebih dari sekadar formalitas yuridis. Dalam kerangka epistemologis, pengetahuan tentang keadilan harus mencakup dimensi kemanusiaan, yaitu dengan menyadari bahwa para pekerja bergantung penuh pada kompensasi dari perusahaan yang telah mempekerjakan mereka selama bertahun-tahun. Jika aspek ini diabaikan, maka proses hukum kehilangan dimensi keadilannya yang paling mendasar. Epistemologi juga mempertanyakan bagaimana hukum diciptakan dan berkembang dalam konteks sosial yang terus berubah. Dalam kasus kepailitan Sritex, pengetahuan hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial-ekonomi masyarakat. Misalnya, apakah sistem hukum saat ini sudah cukup adaptif dalam mengantisipasi kebangkrutan korporasi besar dan dampaknya terhadap pekerja?

Apakah teori dan praktik hukum kepailitan di Indonesia telah mengalami transformasi epistemik untuk menampung prinsip keadilan sosial.

Di sisi lain, pengetahuan hukum yang dikembangkan dalam proses ini harus bersifat transparan dan dapat diuji secara publik. Artinya, setiap tahapan dari proses pailit, baik di pengadilan niaga hingga Mahkamah Agung dalam proses kasasi, harus bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga secara epistemologis. Hal ini berarti bahwa keputusan hukum harus mampu menjelaskan kepada publik mengapa keputusan tersebut adil, bagaimana keputusan itu disusun, dan atas dasar logika hukum yang mana keputusan itu diambil. Penerapan prinsip keadilan dalam hukum, dari sudut pandang epistemologi, juga mengandung unsur evaluatif. Hukum bukan hanya sekadar alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga cerminan dari cara masyarakat memandang keadilan. Dalam kasus Sritex, publik dan akademisi hukum dapat mengkritisi dan mengevaluasi putusan hakim, bukan semata-mata untuk menentang, tetapi untuk menilai apakah pengetahuan hukum yang digunakan mencerminkan keadilan substantif yang inklusif, berorientasi pada kesejahteraan, dan menjunjung martabat manusia.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam kasus kepailitan PT Sritex sangat berkaitan erat dengan epistemologi hukum, karena seluruh proses dari awal hingga akhir perkara melibatkan pengetahuan hukum yang dibentuk, ditafsirkan, diuji, dan diputuskan dalam suatu sistem hukum yang bersandar pada akal rasional dan moralitas. Epistemologi menuntut agar keadilan bukan hanya dimaknai sebagai hasil, tetapi juga sebagai proses pencarian kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis.

Akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan epistemologis, hukum rentan jatuh pada formalisme yang kering dan mengabaikan keadilan substantif. Maka penting bagi para pemangku kepentingan hukum untuk membangun sistem pengetahuan hukum yang tidak hanya akurat secara normatif, tetapi juga adil secara sosial. Dalam konteks kepailitan PT Sritex, keadilan bagi kreditur dan pekerja hanya akan tercapai jika epistemologi hukum dijadikan sebagai landasan berpikir yang kritis, reflektif, dan manusiawi.

2. Penerapan Kepastian Hukum dalam Filsafat Hukum terhadap Proses Hukum Kepailitan PT Sritex

Teori kepastian hukum dalam filsafat hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi bagi semua subjek hukum. Dalam konteks perkara kepailitan Sritex, teori ini menjadi sangat krusial karena proses hukum yang terjadi menyangkut banyak pihak dengan kepentingan berbeda, seperti para kreditur (baik separatis maupun konkuren), pekerja, investor, dan pemegang saham. Kepastian hukum menjadi pijakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima pelunasan utang terlebih dahulu dan bagaimana sistem hukum memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar atau diabaikan. Di sinilah epistemologi berperan, sebagai fondasi untuk mengevaluasi bagaimana pengetahuan hukum dibangun, dipahami, dan dijadikan dasar dalam menetapkan suatu putusan hukum yang adil dan pasti.⁵

Epistemologi hukum mempertanyakan: bagaimana aparat penegak hukum mengetahui dan memastikan bahwa suatu aturan benar-benar memberikan kepastian hukum? Bagaimana hakim menafsirkan undang-undang kepailitan dan menerapkannya dalam kasus kompleks seperti Sritex? Dalam proses pengadilan hingga kasasi, epistemologi memberi alat analisis untuk menguji validitas pengetahuan hukum yang digunakan oleh para pihak. Dengan kata lain, kepastian hukum dalam kasus ini tidak hanya ditentukan oleh isi normatif undang-undang, tetapi juga oleh kualitas epistemik dari penalaran hukum yang dibangun dalam setiap tahap proses peradilan.

Salah satu persoalan utama dalam kasus Sritex adalah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan aturan dalam UUK-PKPU. Dari sudut epistemologi, proses ini bukan sekadar menerapkan pasal per pasal secara mekanis, tetapi merupakan aktivitas kognitif yang kompleks. Hakim harus memahami konteks ekonomi, struktur utang-piutang, dan posisi para pekerja, serta meramalkan dampak putusannya terhadap kepastian hukum bagi para pihak di masa depan.

⁵ Irham Rahman, dkk, *Analisis Yuridis Prinsip Teritorial pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1 (2023), p.56–62.

Dalam epistemologi hukum, proses ini disebut konstruksi pengetahuan normatif, yang bersumber dari teks hukum, doktrin, dan pengalaman yurisprudensi.

Dalam tahap pengadilan niaga, pertanyaan epistemologis yang muncul adalah: apakah para hakim memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan sah untuk menyatakan Sritex pailit? Bagaimana hakim menyaring bukti, membaca laporan keuangan, dan menilai posisi kreditur dan debitur secara adil dan pasti? Jika pengetahuan hukum yang digunakan tidak berbasis data valid atau justifikasi normatif yang kuat, maka kepastian hukum akan berubah menjadi ketidakpastian hukum. Epistemologi di sini membantu membedakan antara “putusan hukum yang sah” dan “putusan hukum yang benar secara epistemik.”⁶

Masuk ke tahap kasasi, peran epistemologi menjadi semakin penting karena Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawal tertinggi terhadap prinsip-prinsip hukum, termasuk kepastian hukum. Dalam teori epistemologi hukum, putusan kasasi seharusnya menegaskan atau mengoreksi pengetahuan hukum yang diproduksi di tingkat pengadilan sebelumnya. Apabila Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan atau memperkuat putusan pailit, maka mereka harus menyusun argumentasi yang kokoh berdasarkan epistemik reasoning yang rasional, bukan sekadar formalisme hukum atau tekanan ekonomi-politik.

Kepastian hukum dalam kasus Sritex juga harus diuji dari perspektif prediktabilitas. Epistemologi menekankan hukum yang baik adalah hukum yang dapat diprediksi. Jika para kreditur dan pekerja tidak bisa memprediksi akibat hukum dari hubungan mereka dengan Sritex karena proses hukum yang ambigu, adalah bentuk kegagalan epistemik dalam sistem hukum. Maka, tugas sistem peradilan adalah menyusun putusan berdasarkan standar yang bisa dipahami, diakses, dan diprediksi oleh semua pihak, bukan hanya yang berkepentingan langsung. Dalam epistemologi hukum, kepastian hukum dipandang bukan hanya sebagai hasil akhir (putusan), melainkan sebagai proses pencarian kebenaran hukum. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses hukum Sritex dari permohonan pailit, pembuktian, hingga kasasi harus mencerminkan penggunaan pengetahuan hukum yang sah, terbuka untuk diuji (falsifiabel), dan konsisten.

⁶ Edy Sony, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 3 (2022), p. 14134–14144.

Apabila salah satu tahap mengandung bias atau cacat epistemik, seperti penafsiran hukum yang manipulatif atau penggunaan data keuangan yang tidak akurat, maka seluruh proses hukum menjadi rapuh dari sudut pandang kepastian hukum.⁷

Epistemologi juga memberikan kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu tekstual. Dalam kasus Sritex, pendekatan yang terlalu kaku terhadap norma hukum tanpa mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi bisa menghasilkan kepastian hukum yang semu. Misalnya, jika pengadilan hanya mengutamakan hak kreditur separatis dan mengabaikan nasib ribuan pekerja yang tidak menerima pesangon, maka meskipun putusan tersebut sah secara legal, ia gagal memberikan kepastian hukum yang adil secara substantif. Epistemologi mendorong adanya pengetahuan hukum yang bersifat reflektif, yang melihat hukum sebagai instrumen rasional dan etis.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan putusan, epistemologi hukum menganalisis bagaimana hakim membangun argumen hukum mereka. Apakah argumentasi tersebut didasarkan pada prinsip logika yang valid? Apakah ada premis yang tidak teruji? Dalam kasus PT Sritex, banyak pihak mengkritik bahwa penundaan proses atau manipulasi terhadap pengurutan prioritas kreditur telah menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, epistemologi juga menjadi alat untuk mengevaluasi kualitas argumentatif dari putusan pengadilan, apakah benar-benar menjawab permasalahan secara sistemik atau hanya menambal ketimpangan prosedural.

Kepastian hukum dalam perkara ini juga bisa dilihat dari dampaknya terhadap kepercayaan publik. Epistemologi menekankan bahwa kepercayaan adalah hasil dari sistem pengetahuan yang koheren, transparan, dan bertanggung jawab. Jika publik, terutama dunia usaha dan pekerja, melihat bahwa proses hukum kepailitan Sritex tidak mampu memberi kepastian dan keadilan, maka mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Hal ini berdampak sistemik, tidak hanya pada satu perkara, tetapi pada stabilitas sistem hukum nasional secara keseluruhan.

⁷ Surya Dinata, dkk, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Akibat Makelar Kasus Praktik Mafia Peradilan dalam Filsafat Hukum*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.10, No.6 (2025), p.51–60.

Dari segi akademik, epistemologi juga mempersoalkan bagaimana pengembangan ilmu hukum di Indonesia merespons kasus-kasus seperti Sritex. Apakah teori-teori hukum yang diajarkan di perguruan tinggi sudah cukup adaptif dan kritis dalam menghadapi kompleksitas kepailitan korporasi besar? Apakah ada upaya untuk merevisi epistemologi hukum yang terlalu sempit menjadi lebih kontekstual dan realistis? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena memperlihatkan hubungan erat antara teori, praktik, dan kepercayaan hukum.

Dalam praktik, kepastian hukum juga berarti bahwa hak-hak para pihak harus ditegakkan dengan cara yang konsisten. Misalnya, jika pada satu kasus hukum menyatakan bahwa pekerja berhak mendapatkan pesangon lebih dahulu, maka pada kasus lain pun harus berlaku sama, kecuali terdapat pembeda yang sah. Jika tidak, maka terjadi disonansi epistemik yang membingungkan para pelaku usaha dan masyarakat hukum. Epistemologi mendorong adanya konsistensi pengetahuan hukum yang bersifat universal dan tidak diskriminatif.

Akhirnya, teori kepastian hukum yang dibahas dalam filsafat hukum hanya dapat diwujudkan jika sistem hukum memiliki kapasitas epistemik yang memadai. Ini mencakup kualitas sumber daya hakim, kualitas pendidikan hukum, serta mekanisme pembentukan hukum yang rasional. Dalam konteks Sritex, ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan putusan menjadi cerminan dari seberapa kuat fondasi epistemologi hukum kita. Jika keputusan dibuat berdasarkan pengetahuan hukum yang lemah, maka hasilnya bukan kepastian hukum, melainkan ketidakpastian yang dilembagakan.⁸

Dengan demikian, relevansi teori kepastian hukum dalam kasus kepailitan Sritex sangat erat kaitannya dengan epistemologi hukum. Setiap putusan hukum tidak cukup hanya berdasar pada legalitas formal, tetapi harus dikonstruksi secara epistemik sebagai pengetahuan yang benar, rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi kejelasan kepada semua pihak. Kepastian hukum adalah hasil dari kualitas epistemik sistem hukum, dan karena itu, penguatan epistemologi dalam praktik hukum Indonesia adalah langkah mutlak untuk menjamin keadilan dan stabilitas hukum ke depan.

⁸ Amaylia Noor Alaysia, dkk, *Hukum Kepailitan dalam Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.3 (2023), p. 26541–26550.

C. PENUTUP

Penerapan prinsip keadilan dalam kasus kepailitan Sritex mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan hak kreditur dan pekerja. Dalam filsafat hukum, keadilan distributif dan korektif menjadi dasar dalam menilai keputusan hukum yang diambil. Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang mengabulkan kepailitan Sritex bertujuan untuk memastikan hak kreditur terpenuhi, sementara pemerintah dan serikat pekerja berupaya mengamankan hak pekerja melalui kompensasi dan jaminan sosial. Namun, implementasi perlindungan pekerja masih menghadapi kendala, terutama dalam memastikan pekerja menerima haknya sebelum aset perusahaan habis. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam kepailitan Sritex harus didukung dengan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok yang lebih rentan. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja dalam kasus kepailitan, diperlukan reformasi kebijakan yang menempatkan hak pekerja sebagai prioritas dalam skema pembayaran utang. Pemerintah harus memperkuat mekanisme jaminan sosial bagi pekerja yang terkena dampak serta memastikan adanya skema restrukturisasi perusahaan yang lebih efektif guna mengurangi dampak negatif kepailitan. Selain itu, transparansi dalam proses kepailitan harus dijaga agar semua pihak, termasuk pekerja dan kreditur, mendapatkan keadilan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andris. 2025. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. (Bandung: Penerbit K-Media).
- Ariyanto, Fendy. 2023. *Analisis Teori dan Praktik Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Bintang Semesta Media).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Surabaya: Kencana).
- Wijayanta, Tata. 2016. *Perbandingan Hukum Kepailitan: Indonesia dan Malaysia*. (Yogyakarta: UGM Press).

Publikasi

- Alaysia, Amaylia Noor., dkk.. *Hukum Kepailitan dalam Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.3 (2023).
- Dinata, Surya., dkk.. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Akibat Makelar Kasus Praktik Mafia Peradilan dalam Filsafat Hukum*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.10. No.6 (2025).
- Rahman, Irham., dkk.. *Analisis Yuridis Prinsip Teritorial pada Cross Border Insolvency Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.1 (2023).
- Sony, Edy. *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6. No.3 (2022).